



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGUJI KOMPREHENSIF
MAHASISWA PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH) TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Ujian Komprehensif Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung maka perlu ditunjuk Tim Penguji Komprehensif;
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 31 tahun 2017 tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung;
8. Keputusan Rektor UIN Raden Intan Lampung Nomor Tahun 593.a Tahun 2019 Tentang Pedoman Akademik Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
- Memperhatikan** : Rapat Pimpinan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung tanggal 5 Februari 2021
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGUJI KOMPREHENSIF MAHASISWA PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH) TAHUN 2020**
- Pertama** : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) sebagai Tim Penguji Komprehensif dan kolom 4 (empat) nama mahasiswa yang melaksanakan ujian komprehensif sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugas hendaknya Tim Penguji Komprehensif memperhatikan ketentuan penilaian kelulusan minimal 65 (Enam Puluh Lima);
- Ketiga** : Semua biaya akibat dari keputusan ini dibebankan kepada Anggaran UIN Raden Intan Lampung Tahun Anggaran 2020;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Kelima** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 5 Februari 2021
Dekan,



Khairuddin

Tembusan Yth:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Kepada Biro AUAK UIN Raden Intan Lampung.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN RADEN INTAN LAMPUNG
 NOMOR : 05 TAHUN 2021
 TANGGAL : 5 Februari 2021
 TENTANG : PENUNJUKAN TIM PENGUJI KOMPREHENSIF MAHASISWA PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH) TAHUN 2021

NO	NAMA	TUGAS	MAHASISWA	NPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Drs, H. Mundzir HZ, M.Ag.	Kesyari'ahan I	Irkhamni Habiburohman	1621010197
			Adri Latif	1721010185
			Saypudin	1721010148
			Annisa Saraswati	1721010135
			Aizzatur Rodhiyah	1721010240
			Muhammad Dzaki	1421010041
			Jumilia Sari	1721010180
2.	Yufi Wiyos Rini M, S.Ag.,M.Si.	Kesyari'ahan II	Irkhamni Habiburohman	1621010197
			Adri Latif	1721010185
			Saypudin	1721010148
			Annisa Saraswati	1721010135
			Aizzatur Rodhiyah	1721010240
			Muhammad Dzaki	1421010041
			Jumilia Sari	1721010180
3.	Eti Karini, S.H., M.Hum.	Hukum Umum	Irkhamni Habiburohman	1621010197
			Adri Latif	1721010185
			Saypudin	1721010148
			Annisa Saraswati	1721010135
			Aizzatur Rodhiyah	1721010240
			Muhammad Dzaki	1421010041
			Jumilia Sari	1721010180
4.	Ahmad Sukandi, M.H.I	Baca Al-Qur'an	Irkhamni Habiburohman	1621010197
			Adri Latif	1721010185
			Saypudin	1721010148
			Annisa Saraswati	1721010135
			Aizzatur Rodhiyah	1721010240
			Muhammad Dzaki	1421010041
			Jumilia Sari	1721010180

Pada Tanggal 5 Februari 2021
 Dekan,



Khairuddin